

Globalisasi dan Implikasinya Terhadap Pelindungan serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Budaya Tradisional dalam Sektor Pariwisata

Syarifah Arabiyah¹ dan Agung Dwi Prabowo^{2*}

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti Pontianak

*Correspondence: ad92prabowo@gmail.com

Abstract:

Intellectual property (IP) protection is the important thing in protecting and utilizing the creations of human ideas. Creations can take many forms including inventions, arts and literaries, industrial designs, and others. IP not only regulates individual ownership but also concerns about communal ownership based on local culture. Nowadays, globalization affects the protection and utilization of IP including local culture. As one of important factor in global business, recognition of IP based on local culture has the opportunity to become a new advantage for the tourism sector in globalization era especially for tourism which managed by local communities. For example is the utilization of digital technology for tourism business based on local cultural IP which is useful for improving community welfare in terms of economic and moral benefits. the business will be globalized and opportunities for equitable use of local cultural IP will be widely opened. Digitalization will also facilitate the protection and utilization of local cultural IP in order to gain global recognition easily and make tourism sector based on local cultural IP to be more competitive with other countries in order to attract the attention of foreign tourists. This article is a normative with non judicial case study. The methods are statute and conceptual approaching method. The purpose of this article is to determine the form of protection and utilization of IP based on local culture that is ideal for tourism sector in the era of globalization.

Keywords: *Globalization, Intellectual Property, Local Culture, Tourism.*

Abstrak:

Pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) adalah instrumen penting untuk melindungi dan memanfaatkan hasil kreasi pikiran manusia. Kreasi pikiran manusia dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah invensi, seni dan sastra, desain industri, dan lain sebagainya. KI tidak hanya mengatur tentang kepemilikan secara individual tetapi juga mengatur perihal kepemilikan komunal berbasis kebudayaan tradisional. Saat ini, globalisasi telah berdampak kepada pelindungan dan pemanfaatan KI termasuk kebudayaan tradisional. Sebagai salah satu faktor penting dalam bisnis global, pengakuan terhadap KI berbasis kebudayaan tradisional berpeluang menjadi keunggulan baru bagi sektor pariwisata di era globalisasi khususnya pariwisata yang dikelola oleh masyarakat tradisional. Seperti contoh adalah pemanfaatan teknologi digital dalam menjalankan bisnis pariwisata yang berbasis KI kebudayaan tradisional yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dari segi keuntungan ekonomi dan *moral benefit*. Bisnis tradisional akan mengglobal dan peluang untuk *equitable use* dari KI berbasis budaya tradisional akan terbuka lebar. Digitalisasi juga akan memfasilitasi pelindungan dan pemanfaatan KI berbasis budaya tradisional agar mudah memperoleh pengakuan secara global dan menjadikan pemanfaatannya di sektor pariwisata lebih kompetitif dengan negara lain guna menarik perhatian wisatawan mancanegara. Artikel ini bersifat normative dengan studi kasus non-yudisial. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Tujuan penulisan artikel adalah untuk

mengetahui bentuk perlindungan dan pemanfaatan KI berbasis budaya tradisional yang ideal untuk sektor pariwisata di era globalisasi.

Kata Kunci: Globalisasi, Kekayaan Intelektual, Budaya Tradisional, Pariwisata.

1. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi yang terus berkembang berdampak pada aspek hukum yang sejatinya turut berkembang bersama dengan perubahan dalam masyarakat. Tidak dipungkiri globalisasi ekonomi menjadi suatu keniscayaan bagi setiap negara berkembang karena telah memberi dampak perubahan dalam kebiasaan bisnis, pemasaran dan perdagangan agar dapat diterima di dunia modern serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan (Awdel et al., 2020). Globalisasi ekonomi juga berarti menunjukkan adanya kebebasan dalam akses pasar yang menghapus berbagai hambatan dan batasan antar negara dengan cara meningkatkan fasilitas produksi melalui modal dan teknologi dan perluasan pemasaran bisnis yang saling menguntungkan antar pelaku pasar (Shangquan, 2000).

Salah satu faktor yang relatif berpengaruh dalam globalisasi ekonomi adalah perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi mengantarkan pada kondisi dimana segala sektor perekonomian masyarakat bersinggungan dengan unsur digital sebagai konsekuensi khususnya dibidang informasi dan teknologi digital. Perubahan yang terjadi memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dan menyebarkan informasi yang diperlukan terutama dalam aktivitas ekonomi dan bisnis misalnya dalam kegiatan pemasaran, penelitian dan pengembangan, kerjasama bisnis dan lain sebagainya (Setiawan, 2017).

Globalisasi ekonomi semakin mengukuhkan bahwa kekayaan intelektual menjadi penting dibidang bisnis demi melindungi karya intelektual pikiran manusia. Selain kekayaan intelektual individual, kekayaan intelektual komunal seperti budaya tradisional juga berlaku sama dalam merespon perkembangan masyarakat di era disrupsi ini. Bahkan hal ini dirasa perlu ketika pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional telah menjamah ranah bisnis seperti pariwisata. Apabila dinamika globalisasi dapat dihadapi dengan bijak dan optimal, bukan hal mustahil bahwa pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional dapat memberikan keuntungan ekonomi dan moral bagi masyarakat lokal sebagai kustodiannya. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji topik ini dengan tujuan untuk menganalisis tentang bagaimana pengaruh globalisasi dan implikasinya terhadap perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya lokal dalam sektor pariwisata.

2. Hasil Penelitian

2.1. Eksistensi Kekayaan Intelektual di Era Globalisasi

Kekayaan intelektual merupakan peristilahan yang berasal dari kepustakaan sistem hukum *Anglo Saxon* (Usman, 2003). Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) adalah hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*)(Suryo Utomo, 2010. Menurut Jill McKeough dan Andrew Stewart, KI adalah (McKeough & Stewart, 1997, p.2) bahwa:

“Intellectual property is a generic term of the various right or bundles of rights which the law accords for the protection of creative effort or more, especially, for the protection of economic investments in creative effort.”

Kekayaan intelektual pada prinsipnya merupakan sekumpulan kaidah hukum tentang kekayaan intelektual dilindungi hukum sebagai suatu hak yang dipunyai oleh pencipta atau

inventor yang dinamai sebagai hak kekayaan intelektual (Purba, 2012, p.45). Konsepsi kekayaan intelektual didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati (Alfons, 2017). Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Alfons,ibid, 2017).

Cikal lahirnya kekayaan intelektual karena tuntutan dari negara-negara liberal yang lebih maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memproteksi hak-hak individu terhadap kepemilikannya. Namun kondisi ini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi di beberapa negara berkembang yang masih menjunjung tinggi nilai tradisional dan prinsip hidup komunal jauh sebelum diakuinya sistem hukum kekayaan intelektual secara formil. Proses penciptaan hasil karya intelektual manusia sudah berlangsung sejak lama dan sering terjadi secara turun-temurun di lingkungan masyarakat, terutama di Indonesia (Purba, 2012, op.cit.,p.3) Ciptaan-ciptaan masyarakat tradisional tersebut banyak yang dihasilkan secara berkelompok pada suatu komunitas lokal masyarakat tertentu dan biasanya berkaitan langsung dengan alam (Purba, 2012, ibid). Pengetahuan terkait ciptaan ini lah yang digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia dimasa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang untuk terus dikembangkan dan perlu mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan suatu sistem hukum kekayaan intelektual baru yang dikenal sebagai kekayaan intelektual komunal.

Kekayaan intelektual yang bersifat komunal merupakan hak yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap, dengan ciri-cirinya;

1. Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat;
2. Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi;
3. Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsep dasar lahirnya kekayaan intelektual komunal memang bertentangan dengan konsep kekayaan intelektual konvensional yang ada saat ini. Bisa dikatakan bahwa bentuk Kekayaan intelektual komunal tidak dapat digolongkan sebagai bentuk kekayaan intelektual yang dilindungi dalam sistem hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan beberapa negara di dunia mengadopsi prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual berdasarkan kerjasama perjanjian TRIPs yang telah disepakati dan TRIPs sendiri menganut sistem perlindungan terhadap kekayaan intelektual sebagai upaya untuk melindungi kepemilikan hak-hak pribadi akan suatu kekayaan intelektual yang memiliki potensi ekonomi.

Hadirnya kekayaan intelektual komunal saat ini memperluas ruang lingkup kekayaan intelektual konvensional yang ada hingga dikenal dengan *new emerging Intellectual Property* dan *Future Intellectual Property* (Risang Ayu, 2010). Menurut Eddy Damian menjelaskan bahwa kekayaan intelektual komunal merupakan bagian dari *New Emerging Intellectual Property* yang salah satunya adalah ekspresi budaya tradisional (Damian, 2012). Peristilahan ekspresi budaya tradisional juga dikenal dengan sebutan *folklore* (Margono, 2013) yang secara harfiah berasal dari bahasa Inggris dan merupakan kata majemuk dari kata “*Folk*” dan “*Lore*”(Risang Ayu, Dkk, 2014).

WIPO memberikan batasan suatu pengetahuan dapat dikatakan sebagai pengetahuan tradisional ketika pengetahuan tersebut(Lutviansori, 2010):

1. Diajarkan dan dilaksanakan dari generasi ke generasi;
2. Merupakan pengetahuan yang meliputi pengetahuan tentang lingkungan dan hubungannya dengan segala sesuatu;
3. Bersifat holistik, sehingga tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang membangunnya;
4. Merupakan jalan hidup (*way of life*) yang digunakan secara bersama-sama oleh komunitas masyarakat dan karenanya disana terdapat nilai-nilai masyarakat.

2.2. Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya Tradisional Dalam Perkembangan Pariwisata

Globalisasi menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi pemanfaatan kembali identitas suatu budaya diberbagai belahan dunia. Jika dalam suatu masyarakat memiliki pandangan dan gaya hidup yang semakin homogen akibat globalisasi, maka semakin kokoh pula ketergantungan masyarakat kepada nilai-nilai yang dianut seperti seni, sastra dan keyakinannya. Demikian juga dari perspektif lokal, ketika dunia semakin tumbuh secara homogen maka semakin mampu untuk menghargai tradisi yang bersemi dari dalam komunitas masyarakat asli (Sutarso, 2012). Nilai strategis budaya tradisional telah menginspirasi berbagai daerah untuk mengembangkan potensi lokalitas dalam pengembangan pariwisata, maka karena itu perlu digagas pengembangan pariwisata yang sejalan dengan pengembangan budaya dan semangat manusia beserta cipta, rasa dan karsanya (Pratiwi & Pinasti, 2017).

Sillberberg menjelaskan bahwa pariwisata budaya sebagai kunjungan orang dari luar destinasi yang didorong oleh ketertarikan pada objek-objek atau peninggalan sejarah, seni, ilmu pengetahuan dan gaya hidup yang dimiliki oleh kelompok, masyarakat, daerah ataupun lembaga (Damanik & Janianton, 2013). Sedangkan Kristiningrum dalam tulisannya memberikan definisi pariwisata budaya sebagai wisata yang didalamnya terdapat aspek/nilai budaya mengenai adat istiadat masyarakat, tradisi keagamaan dan warisan budaya disuatu daerah (Kristiningrum, 2014).

Berdasarkan pendapat pakar dan batasan Undang-Undang mengenai daya tarik wisata, maka dapat dijabarkan secara luas bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata. Agar daya tarik wisata menjadi suatu produk wisata yang menarik bagi wisatawan maka harus dipersiapkan secara matang segala aspeknya. Kemudian dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional pasal 14 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa daya tarik wisata budaya adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya dibedakan menjadi dua yaitu daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud dan daya tarik wisata budaya yang bersifat tidak berwujud yang memiliki kesamaan konsep dengan kekayaan intelektual budaya tradisional.

Masyarakat lokal memainkan peranan yang cukup penting dalam pengembangan pariwisata sebagai subjek pembangunan daerah dimana globalisasi menuntut masyarakat di daerah tujuan wisata untuk mengembangkan keterampilan yang dimiliki tanpa meninggalkan nilai-nilai kultural yang sudah ada. Keterlibatan masyarakat lokal secara aktif dalam pengelolaan wisata pada umumnya berupa penyediaan layanan jasa, misalnya menjadi tour guide bagi para wisatawan (Pratiwi & Pinasti, op.cit., 2017).

2.3. Menakar Pengaruh Globalisasi Terhadap Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Berbasis Budaya Tradisional Dalam Sektor Pariwisata

Globalisasi hadir jauh sebelum konsep modernisasi dipahami oleh masyarakat. Meskipun modernisasi termasuk dalam fenomena globalisasi, namun hadirnya konsep globalisasi telah dikenal sejak era kolonialisme bangsa eropa yang menjajah dunia-dunia baru di barat maupun timur jauh. Konsep dasar mengenai globalisasi adalah maksud dari kompresi ruang dan waktu, dimana globalisasi adalah wujud keharusan dan periodisasi perkembangan zaman yang didalamnya terdapat proses intensifikasi integrasi masyarakat dari berbagai bangsa menjadi masyarakat dunia (Jati, 2013).

Pengaruh globalisasi tidak akan bisa dihentikan. Sejalan dengan semakin besarnya tuntutan masyarakat dalam menjalankan perekonomian yang lebih efektif dan efisien, maka serta merta aturan yang ada akan mengikuti fenomena yang ada demi mewujudkan

pelindungan yang optimal serta menciptakan ketertiban dan kebermanfaatn terhadap sesama. Begitu pula dengan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional pada sektor pariwisata. Tentu saja digitalisasi sebagai bagian dari fenomena globalisasi telah memiliki andil yang cukup besar dalam upaya menggerakkan roda bisnis pariwisata di Indonesia. Nampak nyata bahwa pengelolaan bisnis pariwisata dengan mengandalkan teknologi digital saat ini berpotensi untuk lebih dikenal dan dapat bersaing di pasar global. Maka dari itu sudah sepantasnya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi digital agar mampu meningkatkan pendapatan sektor pariwisata yang dikelola oleh masyarakat serta mengantisipasi segala kemungkinan untuk menghadapi ancaman dan tantangan dalam menerapkan teknologi digital.

Globalisasi ekonomi semakin mengukuhkan bahwa pelindungan kekayaan intelektual sangat dibutuhkan dalam arena perdagangan bebas di kancah internasional. Indonesia yang telah menjadi anggota WTO serta penandatanganan beberapa konvensi internasional terkait kekayaan intelektual dan pelindungan budaya mengharuskan pemerintah untuk mensikronisasi setiap peraturan perundang-undangan yang menyinggung pengaturan tersebut agar lebih harmonis melalui ratifikasi. Meskipun beberapa instrumen hukum telah disahkan namun kendala yang terjadi saat ini adalah kurang optimalnya pelaksanaannya dilapangan. Hal ini terjadi karena masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelindungan kekayaan intelektual dan bagaimana upaya pemanfaatannya yang bijak agar memperoleh keuntungan yang optimal.

Memetakan pengaruh globalisasi terhadap pelindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional di sektor pariwisata tentu saja berlaku seperti dua sisi uang logam, ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif yang dapat diperoleh dari fenomena globalisasi antara lain;

1. Kemudahan dalam mengakses informasi dan pengetahuan.

Kemudahan disini tentu saja karena semakin mudahnya akses untuk memperolehnya. Revolusi digital yang terus terjadi hingga saat ini menyebabkan masyarakat bahkan didaerah tidak lagi mengalami kesulitan akses internet meskipun belum secara menyeluruh.

2. Kemudahan berkomunikasi dan pemasaran bisnis

Komunikasi dan pemasaran bisnis saling berkesinambungan dengan kemudahan akan akses informasi. Dengan adanya fasilitas internet yang mulai menjamah wilayah di pelosok, semakin mempermudah juga komunikasi dan bentuk pemasaran bisnis pariwisata dan pengenalan budaya tradisional yang dimiliki oleh masyarakat-masyarakat lokal melalui media sosial maupun situs-situs resmi.

3. Menumbuhkan sikap toleransi dan sadar hukum

Globalisasi yang menjadikan masyarakat di daerah menjadi lebih berprespektif global juga membuka pandangan mereka bahwa setiap daerah memiliki ciri khas dan keanekaragaman budaya masing-masing. Kondisi ini menjadikan bahwa sudah seharusnya tidak ada lagi tindakan-tindakan tidak etis yang pernah terjadi seperti klaim budaya maupun bentuk pelanggaran kekayaan intelektual lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak bentuk budaya tradisional yang memiliki kesamaan karena unsur historis yang melatarbelakanginya, namun sikap toleransi sepatutnya untuk diutamakan daripada mementingkan nama besar suku ataupun daerah masing-masing.

4. Memacu untuk meningkatkan kualitas pariwisata

Globalisasi menjadikan masyarakat terpacu untuk lebih kreatif dalam upaya meningkatkan kualitas pariwisata. Sebagai salah satu potensi bisnis yang menjanjikan bagi masyarakat di daerah, pemanfaatan teknologi digital dengan tetap mengandalkan potensi kekayaan intelektual budaya tradisional menjadi nilai lebih sehingga suatu budaya tradisional tetap bisa dinikmati dimanapun dan diterima oleh kalangan siapapun.

Sedangkan dampak negatif dari adanya fenomena globalisasi terhadap perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional di sektor pariwisata antara lain sebagai berikut;

1. Kurangnya filterisasi informasi.
2. Meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat.
3. Mudah terpengaruh budaya asing dan pandangan liberal yang mengancam ideologi Pancasila.
4. Meningkatnya peluang kejahatan dan pelanggaran hukum

Tindakan preventif dibutuhkan dalam menghadap dampak globalisasi terhadap perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual budaya tradisional dalam sektor pariwisata, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam berbisnis perlu juga mengedepankan prinsip perlindungan kekayaan intelektual komunal yang berkeadilan demi terhindar dari persaingan usaha tidak sehat dan tindakan pelanggaran lainnya. Maka dari itu, penerapan konsep Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) dan pembagian keuntungan (*benefit sharing*) dibutuhkan sebagai wujud pengakuan hak ekonomi dan hak moral dari suatu budaya tradisional.

PADIA dan pembagian keuntungan dikenal juga dengan sebutan *Informed Consent/ Access & Benefit Sharing*. Prinsip ini pertama kali muncul dalam instrumen hukum internasional yaitu *The Convention on Biological Diversity* (CBD) yang diratifikasi melalui Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1994 (Risang Ayu, Dkk, op.cit, 2014, p.73). Dalam Pasal 15 ayat (5) UU CBD ini mengatur tentang akses pada sumber daya genetik wajib didasarkan pada PADIA antara negara pihak penandatanganan konvensi yang menyediakan sumber daya tersebut, kecuali ditentukan lain oleh negara pihak tersebut.

Selain itu konsep PADIA juga diatur dalam *Nagoya Protocol* yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul atas Pemanfaatannya. Prinsip ini dalam ranah hukum internasional diakui sebagai bentuk hak asasi manusia dan alam sekitar yang berurusan dengan keanekaragaman hayati dalam masyarakat adat (Hukum et al., 2013). Konsep PADIA pada awalnya diterapkan dalam perlindungan keamanan pribadi dari subyek manusia yang berhubungan dengan tindakan medis (Hukum et al., ibid, 2013).

Meskipun PADIA dalam ranah hukum kekayaan intelektual pada awalnya diberlakukan dalam hal perlindungan keanekaragaman hayati berupa sumber daya genetik, penerapan PADIA juga diatur dalam beberapa instrumen terkait ekspresi budaya tradisional dan pemajuan kebudayaan. Secara implisit konsep ini diatur di dalam UU Hak Cipta Pasal 38 ayat (2) dan secara eksplisit dijabarkan dalam Pasal 37 UU Pemajuan Kebudayaan yang berbunyi;

“Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki Izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan. Izin tersebut dapat diperoleh apabila pihak industri dan atau pihak asing telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
- b. Pembagian manfaat; dan
- c. Pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan”.

Persyaratan izin diatas memerlukan adanya kesepakatan bersama antara pihak yang ingin memanfaatkan dengan masyarakat pengemban. Untuk mengakomodir hal ini makan salah satu penawarannya adalah dalam bentuk kontrak kerja sama yang dibuat oleh perwakilan pengemban dan Kemendikbud selaku perwakilan dari Pemerintah Pusat untuk kemudian ditawarkan kepada pihak kedua (Amurwaningsih, 2018).

Untuk menghadapi era globalisasi, masyarakat lokal perlu untuk mengenali bentuk perlindungan kekayaan intelektual secara umum, diluar kekayaan intelektual komunal. Hal ini

diperlukan sebagai bentuk pemberdayaan dan bekal keilmuan bagi masyarakat agar lebih siap bersaing dikancah bisnis internasional dalam mengembangkan potensi-potensi kekayaan intelektualnya melalui sektor pariwisata maupun sektor bisnis lainnya.

3. Kesimpulan

Era Globalisasi memberikan dampak yang massif bagi segala aspek kehidupan masyarakat. Kondisi perubahan ekonomi yang cenderung bersifat bebas dan mengglobal menjadikan konsep kekayaan intelektual semakin dibutuhkan didalam kegiatan bisnis internasional. Globalisasi juga memberikan dampak yang nyata terhadap perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual budaya tradisional dalam sektor pariwisata. Dampak positif yang diperoleh tentunya dapat menjadi keuntungan bagi masyarakat lokal untuk terus meningkatkan taraf kehidupannya dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budayanya namun tidak melupakan semangat untuk terus belajar mengimbangi perubahan jaman dan perkembangan teknologi yang ada. Dampak negatifnya juga menjadikan masyarakat yang tidak bisa mengontrol diri menjadi lebih konsumtif dan kehilangan ideology dan jati dirinya sebagai suatu bangsa yang berbudaya.

Pemerintah Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang kekayaan intelektual terkhusus mengenai budaya tradisional dan kepariwisataan agar dapat berjalan dengan baik serta mengefektifkan peran penegak hukum dan stakeholder yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kebijakan tentang bidang-bidang tersebut agar masyarakat tidak mengalami buta ilmu dan informasi tentang pentingnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual berbasis budaya tradisional dalam sektor pariwisata.

Referensi

- Anggraini, D., Fathari, F., Anggara, J. W., & Ardi Al Amin, M. D. (2020). Pengamalan Nilai-Nilai Pancasila Bagi Generasi Milenial. *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.33474/jisop.v2i1.4945>.
- Alfons, M. (2017). Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum. *Legislasi Indonesia*, 14(03), 1–10.
- Awdel, Z. M., Odel, N. M., & Saadi, W. F. (2020). the Rise of the Globalization and Its Effect on the Autonomy of. *Journal of Critical Reviews*, 7(6), 998–1000.
- Benesik, Csikos, dan J. (2014). *Working With Generations X And Y In Generation Z Period: Management Of Different Generations In Business Life*. Gediz University.
- Fahrimal, Y. (2018). Netiquette: Etika Jejaring Sosial Generasi Milenial Dalam Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 22(1), 69–78. <https://doi.org/10.46426/jp2kp.v22i1.82>
- Faisol, A. (2020). *Buntut Video Prank Daging Kurban Isi Sampah, Youtuber Edo Putra Diancaman Hukuman Penjara 10 Tahun - Pikiran Rakyat Bogor*. <https://bogor.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-08648876/buntut-video-prank-daging-kurban-isi-sampah-youtuber-edo-putra-diancaman-hukuman-penjara-10-tahun>
- Hidayatullah, S., Waris, A., & Devianti, R. C. (2018). Perilaku Generasi Milenial dalam Menggunakan Aplikasi Go-Food. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 6(2), 240–249. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v6i2.2560>
- Hukum, F., Malitussaleh, U., Utama, K., Dengku, C., Reulet, N., Utara, A., ... Ehsan, D. (2013). Melindungi Keanekaragaman Hayati dalam Kerangka Protokol Nagoya. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25(2), 271–283. <https://doi.org/10.22146/jmh.16084>
- Huda, N. (2019). PRANK DAN DAMPAK SOSIAL: KAJIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM. *Ta'dibi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(1), 1–23.

- Iman, M. (2020). *Aksi Prank dan Dampak Sosial Bagi Masyarakat | Good News from Indonesia*. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/05/08/aksi-prank-dan-dampak-sosial-bagi-masyarakat>
- Ini Motivasi Ferdian Paleka dkk Buat Video Prank Bingkisan Isi Sampah dan Batu*. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://daerah.sindonews.com/read/17941/701/ini-motivasi-ferdian-paleka-dkk-buat-video-prank-bingkisan-isi-sampah-dan-batu-1588662331>
- Isnawan, F. (2021). Konten Prank Sebagai Krisis Moral Remaja di Era Milenial Dalam Pandangan Psikologi Hukum dan Hukum Islam. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 12(01), 59–74.
- Jati, W. R. (2013). Memahami Globalisasi sebagai Evolusi Kapitalisme. *Global & Strategis*, 72(2), 241–258.
- Lubis, F. W. (2021). *Research and Learning in Communication Study Persepsi Remaja terhadap Konten Prank di Media Sosial Adolescents ' Perception of Prank on Social Media*. 7(2), 107–115. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v7i2.4882>
- Kristiningrum, N. D. (2014). Heritage Tourism dan Creative Tourism : Eksistensi Pasar Seni (Central Market) di Malaysia Sebagai Salah Satu Pasar Bersejarah. *Jurnal Hubungan Internasional*, VII(1), 43–54.
- Permana, I. D. G. D. (2021). Menghadapi Degradasi Etika Dan Moral Sebagai Problematika Generasi Milenial Dengan Perspektif Pendidikan Agama Hindu. *Guna Widya : Jurnal Pendidikan Hindu*, 8(1), 46–64. <http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/GW>
- Pratiwi, B. D., & Pinasti, V. I. S. (2017). Pariwisata dan Budaya (Studi Peran Serta Masyarakat Lokal dalam Pengelolaan Pariwisata di Kampung Pitu, Nglanggeran, Patuk, Gunung Kidul). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 1(1), 1–11.
- Prank Donasi Rp2 Triliun Akidio Tio, Kriminolog UI: Motivasi Cari Popularitas*. (n.d.). Retrieved November 9, 2021, from <https://www.idxchannel.com/economics/prank-donasi-rp2-triliun-akidio-tio-kriminolog-ui-motivasi-cari-popularitas>
- Rumbiak, A. K. (2020). Teologi Ibadah dan Spiritualitas Generasi Milenial. *Jurnal Teologi Amreta*, 3(2), 64–100.
- Sari, R. P. (2020). *Prank Sembako Isi Sampah YouTuber Ferdian Paleka Disorot Media Inggris*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/hype/read/2020/05/14/112509266/prank-sembako-isi-sampah-youtuber-ferdian-paleka-disorot-media-inggris>.
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–9.
- Shangquan, G. (2000). Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention Contents. *United Nations*, 1(1), 1–8.
- Siahaan, C., & Rantung, D. A. (2019). Peran Orangtua Sebagai Pendidik Dan Pembentuk Karakter Spiritualitas Remaja. *Jurnal Shanan*, 3(2), 95–114. <https://doi.org/10.33541/shanan.v3i2.1581>
- Statistic Gender Tematik: Profil Generasi Milenial Indonesia*. (2018). Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak Dengan Badan Pusat Statistik.
- Sugiyono. (2005). *Memahami penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Wantalangi, R., frinsisca Killa, A., Panjaitan, J., & Setiawan, D. E. (2021). Model Pembinaan Warga Gereja Bagi Generasi Milenial. *CARAKA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika*, 2(2), 125–142.